



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 211//Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SURADJI bin MU'ALIMIN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tawang, RT.02, RW.04, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2013 telah memberikan kuasa kepada Drs. Bambang Arjuno, SH, dan Septa Cinthia Imania, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Imam Bonjol No.45, Kota Blitar, semula "Penggugat" , sekarang disebut "Penggugat/ Pembanding";

Melawan

MUHAIMIN bin SAMSUDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tempat tinggal di Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, semula "Tergugat", sekarang disebut "Tergugat/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah Nomor 2458/Pdt.G/2012/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2458/Pdt.G/2012/PA.BL tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam gugatan ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo harus dipertahankan dan dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 18 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah Nomor : 2458/Pdt.G/2012/PA.BL. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H., dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 211/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat /Pembanding dan Tergugat /Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,

Drs. H. MASYHAR NAWAWI.S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

-Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5. 000,-
- Materai : Rp 6. 000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)